

PERSPEKTIF HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Niru Anita Sinaga¹ Riko Nugraha²

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Jl. Angkasa No. 1, Komplek Angkasa, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Email : anita_s1naga@yahoo.com, rijko.nugraha@yahoo.com.

ABSTRAK

Pada dasarnya masyarakat adat belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Dengan belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat individu dan/atau komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya conflict.

Arus globalisasi yang sangat signifikan terbukti secara perlahan-lahan telah mereduksi nilai-nilai yang diajarkan dalam kearifan lokal. Kearifan lokal dalam sistem budaya di Indonesia tercermin dalam keberagaman agama, keberagaman suku/ etnis, keberagaman bahasa. Terdapat lebih dari 250 suku bangsa, dengan mayoritas penduduk adalah suku Jawa. bahwa sebanyak 71,8 persen desa di Indonesia memiliki komposisi warga dari beberapa suku/etnis. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman etnis pada desa-desa di Indonesia cukup tinggi.

Pada prinsipnya penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normative empiris, karena secara normatif kepastian hukum itu memerlukan tersedianya suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaan dan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat tersebut.

Kata Kunci: Hukum Adat.

ABSTRACT

Basically, indigenous of peoples have not been protected optimally in implementing individual and communal of management of rights, both rights to land, territory, culture, and natural resources that have been obtained from generation to generation, as well as those obtained through other legal mechanisms according to local customary of law. With the not yet optimal recognition and protection of the rights of the Indigenous Law Communities that are individual and/or communal in nature, this results in not achieving welfare for the Indigenous Law Communities and the emergence of conflicts.

Significant current of globalization has been proven to have gradually reduced the values taught in local wisdom. Local wisdom in the cultural system in Indonesia's reflected in religious diversity, ethnic/ethnic diversity, and language diversity. There are more than 250 ethnic groups, with the majority of the population being Javanese. That as many as 71.8 percent of villages in Indonesia have a composition of residents from several tribes/ethnicities. This shows that the ethnic diversity in villages in Indonesia is quite high.

In the principle, the writing of this journal uses the empirical normative juridical method, because normatively legal certainty requires the availability of a set of laws and regulations that are operationally able to support the implementation and recognition of the existence of the customary of law.

Keywords : customary law.

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat¹ telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini antara lain dapat dilihat pada pengakuan kelompok/komunitas masyarakat di beberapa wilayah yang memiliki susunan asli dan memiliki kelengkapan pengurusan sendiri, sebagaimana penyebutan “desa” di wilayah Jawa sebagai (*dorpsrepubliek*).² UUD 1945 sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pun telah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat.³

Namun demikian, teks pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat masih menyisakan dua persoalan pokok. Pertama, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup,

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh UU di bawahnya. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan keberadaan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, karena frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” tersebut dalam kenyataannya menyebabkan upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa undang-undang maupun peraturan operasional bahkan tidak memiliki kesamaan indikator untuk menterjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Kedua, konstitusi memperkenalkan dua istilah, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18 B ayat 2)⁴ dan Masyarakat Tradisional

¹ Pelindungan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan hak-hak tradisionalnya meliputi: pelindungan sebagai subyek hukum; pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya; pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat; pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

² Adanya sistem peradilan sendiri baik berupa peradilan adat maupun peradilan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 130 IS, Pasal 3 Ind. Staatsblad 1932 No. 80.

³ Diskusi-diskusi yang terekam melalui penelusuran terhadap risalah-risalah sidang BPUPKI misalnya menunjukkan bahwa sejak awal UUD 1945 memang dirancang untuk menjadi hukum dasar (tertulis) yang akan digunakan dalam membangun suatu negara bangsa yang modern dan menghormati keberagaman sistem sosial masyarakat Indonesia sekaligus menghormati hak asasi manusia. Topik Masyarakat Hukum Adat juga merupakan topik yang hangat dibicarakan di dalam sidang-sidang BPUPKI. Hasil-hasil diskusi tersebut kemudian terkristalisasi dalam Pasal 18 serta penjelasan II Pasal 18

UUD 1945 (sebelum amandemen). Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat pun tidak hilang setelah UUD 1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Dan lihat juga Proffessor. Nurjaya, I Nyoman. *Is The Constitutional and Legal Recognition of Traditional Community Laws Within the Multicultural Country Of Pseudo Recognition?* 2015. Law Faculty. Brawijaya University. Indonesia. Pages. 54.

⁴ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. UUD 1945 sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pun telah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Diskusi-diskusi yang terekam melalui penelusuran terhadap risalah-risalah sidang BPUPKI misalnya menunjukkan bahwa sejak awal UUD 1945 memang dirancang untuk menjadi hukum dasar (tertulis) yang akan digunakan dalam membangun suatu negara bangsa yang modern dan menghormati keberagaman sistem sosial masyarakat Indonesia sekaligus menghormati hak asasi manusia. Di samping itu, Pada level peraturan yang

(Pasal 28 I ayat 3). Sama sekali tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menerjemahkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dengan memperkenalkan “desa adat” sebagai padanan dari “kesatuan masyarakat hukum adat.” Namun ternyata penerapan UU tersebut masih menyisakan persoalan pokok menyangkut unit sosial Masyarakat Hukum Adat, dimana istilah Masyarakat Hukum Adat tidak dapat terakomodasi secara sempurna di dalam terminologi “desa adat” yang diperkenalkan Undang-undang Desa tersebut.⁵

Sebagai sebuah proses penyelidikan yang sistematis dan menyeluruh, Inkuiri Nasional tersebut pada dasarnya ingin menindaklanjuti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat (wilayah adat).⁶ Demikian

lebih operasional, kebijakan-kebijakan negara terutama sejak Orde Baru berkuasa terutama dengan prioritas utama pada pembangunan industri-industri berbasis sumberdaya alam telah menyebabkan Masyarakat Hukum Adat kehilangan hak sekaligus akses atas sumberdaya alam. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Sebagai contoh, hutan sebagai sumber penghidupan Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun telah dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat secara arif. Dan baca juga Pasal 18 B Ayat 2 dan penjelasannya.

⁵ Pada level peraturan yang lebih operasional, kebijakan-kebijakan negara terutama sejak Orde Baru berkuasa terutama dengan prioritas utama pada pembangunan industri-industri berbasis sumberdaya alam telah menyebabkan Masyarakat Hukum Adat kehilangan hak sekaligus akses atas sumberdaya alam. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Sebagai contoh, hutan sebagai sumber penghidupan Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun telah dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat secara arif.

⁶ Putusan MK tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun demikian, proses pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berbelit belit dan sangat politis melalui Peraturan Daerah (Pasal 67 UU Kehutanan) tidak dibatalkan oleh MK dengan alasan pengaturan menurut Pasal 67 UU Kehutanan tersebut dapat dipahami sebagai aturan untuk mengisi kekosongan hukum. Lebih lanjut dari pertimbangan MK tersebut dapat dibaca pula bahwa pengaturan yang meskipun

pula halnya dengan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan yang mengalami nasib serupa dengan hak atas tanah dan wilayah adat. Dengan ditetapkannya hanya 6 (enam) agama yang diakui Negara serta hak-hak dan kebebasan dasar lainnya, maka kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat yang menganut kepercayaan asli⁷ masyarakat nusantara seperti Parmalim di Tana Batak, Aluk Todolo di Toraja (Sulawesi Selatan)⁸, Kaharingan di Kalimantan Selatan, Marapu di Sumba, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, juga tidak diakui. Tidak diakuiinya kepercayaan asli tersebut oleh negara berdampak pada tidak terpenuhinya hak kewarganegaraan yang lain, misalnya mendapatkan layanan publik seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, pendidikan, layanan kesehatan,

berbelit belit dan politis tersebut dapat dipahami karena UU yang diperintahkan oleh Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 belum terbentuk. Artinya, UU tentang Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat memang diharapkan salah satunya dapat mengakhiri prosedur pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang berbelit belit dan politis.

⁷ Dengan berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan, negara secara tidak adil dan tidak demokratis telah mengambil alih hak asal usul, hak wilayah adat, hak untuk menegakkan sistem nilai, ideology, ada-istiadat, hak ekonomi, dan yang paling utama adalah hak politik masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaannya khas. Perangkat-perangkat kebijakan dan hukum yang memaksakan uniformitas dan bersifat hegemonistik ini diproduksi dan digunakan secara sistematis untuk memperkuat dan mempertahankan kedaulatan negara atas kedaulatan masyarakat adat. Dan lihat juga Davidson, S Jamie., Henley, David., dan Moniaga, Sandra. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010. Hal. 333 -334.

⁸ While some data here apply more generally to Wana of Central Sulawesi, in the following I am concentrating on Wana living in and around Taronggo and Salisarao, Kecamatan Bungku Utara, Morowali. I have carried out fieldwork in this area for a total of about fourteen months, spread over a period of three years. I am deeply grateful to the members of the Wana communities in that area for their hospitality and patience, as well as to the residents of Taronggo. Dan lihat juga Brigitta, Hauser-SchÄublin (ed). 2013. *Göttingen Studies in Cultural Property*, Volume 7. Page. 81.

dan sebagainya. Absennya hak-hak dasar tersebut telah berakibat pada terpinggirnnya Masyarakat Hukum Adat dari kehidupan publik. Persoalan yang juga belum tersentuh secara optimal oleh pemerintah adalah masalah kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, minimnya akses terhadap pelayanan publik utamanya infrastruktur pembangunan, ketertinggalan informasi, serta pengabaian terhadap hak – hak politik, ekonomi, hukum dan budaya. Masyarakat Hukum Adat perlu mendapat perhatian lebih dan serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya agar kedepan dapat “berdiri sama tinggi” dengan warga Negara Indonesia lainnya.⁹

Di samping itu, masing-masing wilayah dan/atau daerah hukum adat memiliki ciri khas tersendiri, kita sebut saja “kumpul kebo”.¹⁰ Di tanah Jawa mengenal namanya kumpang kebo dan itu pun sah-sah saja di masyarakat adat setempat, sedangkan di masyarakat adat Minangkabau (sumatera)¹¹ tidak mengenal dan tidak memperbolehkan yang namanya kumpul

kebo kecuali kumpul bareng/kumpul bersama-sama. Nah, dengan latar belakang adat yang berbeda antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya, bagaimana konstitusi menjamin hal-hal atau nilai-nilai yang dianggap sudah berkembang dalam suatu masyarakat adat kiranya dilindungi dan diatur lebih jelas di dalam konstitusi dan/atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar, hak adat suatu masyarakat agar benar-benar dilindungi oleh konstitusi.

Masyarakat adat selama ini belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat individu dan komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi

⁹ Masalah lain adalah bahwa prosedur pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang disediakan oleh peraturan operasional dalam rangka menterjemahkan mandat Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) tidak mudah dilakukan. Banyak diantaranya justru tidak bersesuaian. Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan misalnya mengamankan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui peraturan daerah. Sementara di sisi lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Tatacara Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur penetapan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur).

¹⁰ Tinggal satu rumah tanpa ikatan di Yogyakarta, lebih dikenal dengan istilah “kumpul kebo”. “Kumpul kebo” yaitu suatu sebutan khas dari Yogyakarta dan sekitarnya yang mempunyai arti sepasang pria dan wanita yang tinggal bersama dan melakukan kegiatan seksual, tetapi tanpa ikatan pernikahan yang sah. Namun ada juga generasi tua yang menyebut “kumpul kebo” ini dengan *samenleven* yakni dari bahasa Belanda dan *cohabitation* dari bahasa Inggris, serta dalam bahasa *modern* yaitu *living together*. Salah satu penyebab terjadi “kumpul kebo” yaitu semakin majunya perkembangan zaman dengan berbagai teknologi, mulai dari

*phone sex, message sex, situs-situs internet yang menampilkan gambar-gambar kurang sopan seperti gambar bagian rahasia dari anggota tubuh, chat sex, hingga video-video mengenai hubungan kelamin pria dan wanita atau lebih dikenal dengan blue film dan diperankan oleh orang-orang luar negeri. Dampak negatif dari teknologi ini dapat dijadikan modelling dan menjadi perangsang untuk melakukan kegiatan seksual bagi para pelaku “kumpul kebo”. Dari sinilah, berbagai macam budaya luar sedikit demi sedikit mulai masuk ke dalam negeri dan mulai diadopsi oleh pemuda-pemudi penerus bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak kesulitan untuk menyaring dan melindungi diri sendiri dari perilaku-perilaku negatif. Sehingga pelaku “kumpul kebo” banyak menerapkan atau mengadopsi gaya hidup ini dari budaya barat dan menganggap itu hal biasa dan hak masing-masing individu. Dan lihat juga Munawar Zaman. *Jangan Takut Married*. Bandung. 2006. Hal. 109. Dan lihat juga Sidik Hasan & Abu Nasma. *Let's Talk About Love*. Solo: Tiga Serangkai. 2008.*

¹¹ Jamies, Davidson, and David Henley, *The Revival of tradition in Indonesian politics: The Deployment of adat from colonialism to indigenism*. New York and London: Routledge Press, 2007. Pages. 492.

Masyarakat Hukum Adat dan munculnya *conflict*¹² di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional. Melindungi Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.¹³ Menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak Masyarakat Hukum Adat,

¹² On the one hand, the diversity refers to a cultural configuration which reflects the very National identity of Indonesia. This cultural diversity provides Indonesia with both cultural capital and cultural power as well as generating a unique living dynamic for the Nation State of Indonesia. On the other hand, however, this cultural diversity also leads to conflict, especially of an inter-ethnic or inter-religious nature, with the potential for social disintegration. It is said that conflict is an unavoidable part of human interactions of conflict and tension are inherent in all kinds of society. dan lihat juga Paul Bohannan (ed).1987. Law and Welfare, Studies in the Anthropology of conflict, Austin and London: University of Texas Press; Laura Nader and Harry F. Tood Jr. (eds). 1978. The Disputing Process-Law in Ten Societies, New York: Columbia University Press; James Spradley P. And David W. McCurdy. 1987. Conformity and Conflict, Reading in Cultural Anthropology, Boston and Toronto: Little, Brown and Company.

¹³ Dunia internasional menyadari bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok Masyarakat Hukum Adat adalah langkah penting bagi negara-negara. Konvensi ILO 107 Tahun 1957 dan Konvensi ILO 169 Tahun 1989, serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Deklarasi PBB) tanggal 13 September 2007, misalnya secara rinci telah mengatur mengenai pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Sebagai konsekuensinya kebijakan atau politik hukum negara-negara anggota PBB seharusnya sejalan dengan isi berbagai konvensi dan deklarasi tersebut.

¹⁴ Salah satu bentuk budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Arus globalisasi yang deras menawarkan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta bergaya hidup konsumtif terbukti secara perlahan-lahan telah mereduksi nilai-nilai yang diajarkan dalam kearifan lokal. Kearifan lokal dalam sistem budaya di Indonesia tercermin dalam keberagaman agama, keberagaman suku/ etnis, keberagaman bahasa. Mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam. Terdapat lebih dari 250 suku bangsa, dengan mayoritas penduduk adalah suku Jawa. bahwa sebanyak 71,8 persen desa di Indonesia memiliki komposisi warga dari beberapa suku/etnis. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman etnis pada desa-desa di Indonesia cukup tinggi. Bahasa yang digunakan dalam

pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.

Berdasarkan hal ini maka akan diperlukan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan/atau asas-asas yang dianggap berlaku dan berkembang di suatu masyarakat tentang keberadaan dan kedudukan hukum adat yang berlaku dari berbagai macam ragam¹⁴ daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan

kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun lingkungan sekitar adalah bahasa daerah. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam budaya masyarakat tercermin dalam keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kunjungan ke tempat-tempat peninggalan sejarah/ warisan budaya, melihat pertunjukan/pameran seni, penggunaan busana daerah/ tradisional, upacara adat. Status¹⁴ On the one hand, the diversity refers to a cultural configuration which reflects the very National identity of Indonesia. This cultural diversity provides Indonesia with both cultural capital and cultural power as well as generating a unique living dynamic for the Nation State of Indonesia. On the other hand, however, this cultural diversity also leads to conflict, especially of an inter-ethnic or inter-religious nature, with the potential for social disintegration. It is said that conflict is an unavoidable part of human interactions of conflict and tension are inherent in all kinds of society. dan lihat juga Paul Bohannan (ed).1987. Law and Welfare, Studies in the Anthropology of conflict, Austin and London: University of Texas Press; Laura Nader and Harry F. Tood Jr. (eds). 1978. The Disputing Process-Law in Ten Societies, New York: Columbia University Press; James Spradley P. And David W. McCurdy. 1987. Conformity and Conflict, Reading in Cultural Anthropology, Boston and Toronto: Little, Brown and Company.

¹⁴ Dunia internasional menyadari bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok Masyarakat Hukum Adat adalah langkah penting bagi negara-negara. Konvensi ILO 107 Tahun 1957 dan Konvensi ILO 169 Tahun 1989, serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Deklarasi PBB) tanggal 13 September 2007, misalnya secara rinci telah mengatur mengenai pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Sebagai konsekuensinya kebijakan atau politik hukum negara-negara anggota PBB seharusnya sejalan dengan isi berbagai konvensi dan deklarasi tersebut.

¹⁴ Salah satu bentuk budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Arus globalisasi yang deras menawarkan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta bergaya hidup konsumtif terbukti secara perlahan-lahan telah mereduksi nilai-nilai yang

kepada masyarakat hukum adat di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu, diharapkan dapat memberikan arah pembatasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum adat dalam hukum positif di Indonesia ?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut diatas maka adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan pengaturan hukum adat dalam hukum positif di Indonesia.
 - b. Untuk mengkaji dan menganalisis payung hukum yang seharusnya dibuat dan/atau dibentuk oleh pemerintah agar keberadaan hukum adat di Indonesia memiliki aturan tersendiri sesuai ketentuan Undang-undang.
3. Melindungi masyarakat hukum adat agar

dijarkan dalam kearifan lokal. Kearifan lokal dalam sistem budaya di Indonesia tercermin dalam keberagaman agama, keberagaman suku/ etnis, keberagaman bahasa. Mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam. Terdapat lebih dari 250 suku bangsa, dengan mayoritas penduduk adalah suku Jawa. bahwa sebanyak 71,8 persen desa di Indonesia memiliki komposisi warga dari beberapa suku/etnis. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman etnis pada desa-desa di Indonesia cukup tinggi. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun lingkungan sekitar adalah bahasa daerah. kunjungan penduduk ke tempat-tempat peninggalan sejarah/ warisan budaya masih rendah. Pertunjukan/ pameran seni yang sedang diikuti adalah seni musik dan seni tari. Penggunaan busana daerah/ tradisional hanya dilakukan pada saat menghadiri upacara keagamaan. Di samping itu, kebudayaan

dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan;

4. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam rangka menikmati haknya.
5. Menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat hukum adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.

C. Penelitian dan Pembahasan

1. KERANGKA TEORI

Teori *receptio a contrario* ini dapat kita temukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Mengenai hubungan hukum agama dan hukum adat. Pakar Hukum Adat asal Belanda, **Van Den Berg** mengeluarkan teori '*receptio in complexu*'. Intinya, hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Namun, teori ini dibantah oleh Snouck Hugronje dan Van Vollenhoven¹⁵ melalui teori '*receptie*'-nya. Menurut Hugronje, hukum Islam¹⁶ dapat diberlakukan sepanjang

suatu masyarakat adat dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

¹⁵ The prominent role of adat in land law in Indonesia goes back to colonial times, when Leiden Law Professor Cornelis van Vollenhoven used the concept to attack the land policies conducted by the Netherlands' Indies administration. In 1870, the Dutch legislature had adopted a new land law for Indonesia that opened up the colony to private capital for developing new plantations. Dan lihat juga Arizona Yance., Bedner, dan Adriaan. Adat in Indonesia Land Law: A Promise for the future or a dead End ?. The Asia Pacific Journal of Anthropology. **1740. Vol. 20. 2019.** Pages. 417.

¹⁶ Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui

tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar.¹⁷

Hukum adat¹⁸ sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu; hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.”¹⁹

Salah satu sub-bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (adat *delicten recht*) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat. Pengertian akan istilah hukum pidana adat dapat kita temukan lewat pendapat Hilman Hadikusuma, S.H. yang mengemukakan bahwa Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda

“adat *delicten recht*” atau “hukum pelanggaran adat”, dan beliau juga menyatakan bahwa istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.²⁰

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu; hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Penjelasan lebih

permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Dan lihat juga Agung, Subhan. *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat (Sebuah Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis, Jawa Barat)*. Deepublish. 2017. Hal. 121.

¹⁷ [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan diakses pada Hari Senin, 1 maret 2022.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan%20diakses%20pada%20Hari%20Senin,%201%20maret%202022)

¹⁸ Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam

kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Dan lihat juga A. Suriyaman Mustari Pide, Prof. Dr. SH.,M.Hum. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Edisi Pertama. Kencana. 2014. Hal. 4-5

¹⁹ Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 2

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, Hal. 17.

lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sangsi, jadi mempunyai akibat hukum.”²¹

Salah satu sub-bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (adat *delicten recht*) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat. Pengertian akan istilah hukum pidana adat dapat kita temukan lewat pendapat Hilman Hadikusuma, S.H. yang mengemukakan bahwa Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “*adat delicten recht*” atau “hukum pelanggaran adat”, dan beliau juga menyatakan bahwa istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.²²

2. Hukum Adat Hukum Tidak Tertulis

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku

masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhaar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi.²³

3. Pemberlakuan Hukum Pidana²⁴ Adat

Hukum Pidana Adat menurut Hilman Hadikusuma S.H. ialah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus dihukum karena peristiwa dan perbuatan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat.²⁵

Di tingkat jaringan dan gerakan pembelaan hak-hak masyarakat adat, upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat pula dilakukan dengan perjuangan untuk memasukkan draf Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak

²¹ Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 2

²² Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, Hal. 17.

²³ Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

²⁴ Didalam RUU Hukum adat Pasal Pasal 53 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola dan

memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

²⁵ Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesucilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Dan Hilman Hadikusuma, Op. Cit., Hal. 18.

Masyarakat Adat (PPHMA). Sekalipun demikian, perjuangan ini masih terus berlangsung, di tengah konteks politik ketatanegaraan parlemen yang sedang konflik internal.

4. Masyarakat Adat Dalam Konstitusi di Indonesia

UUD 1945 Setelah Empat kali Amandemen. Gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1998 tidak hanya menghadirkan suatu kebaruan dalam bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, tetapi juga menghidupkan kembali perdebatan lama ke dalam masa transisi. Salah satu persoalan yang dibahas kemudian adalah bagaimana menempatkan masyarakat adat beserta dengan hak tradisionalnya ke dalam kerangka konstitusi baru yang dilakukan melalui amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002. Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam Konstitusi di Indonesia²⁶ ditemukan sebagai hasil amandemen kedua UUD 1945. Kemajuan tersebut terlihat dalam Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: • Pasal 18 B UUD 1945 3Lihat Pasal 2 ayat (4) UUPA. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 memisahkan antara Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 memisahkan antara persoalan tata pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat 1) dengan persoalan hak ulayat dan pembatasannya (Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3).

Pemisahan antara Pasal 18B ayat (1) dengan Pasal 18B ayat (2) memberi arti penting untuk membedakan antara bentuk persekutuan masyarakat (hukum) adat dengan pemerintahan “kerajaan” lama yang masih hidup dan dapat bersifat istimewa. Hal ini menjadi penting karena selama ini soal hak ulayat sering dikaitkan dengan hak (istimewa) raja lokal atas wilayah penguasaannya. Pemisahan ini merujuk kepada pemikiran Soepomo yang disampaikan pada sidang pembentukan UUD pada tahun 1945. Sehingga Pasal 18B ayat (1) ditujukan kepada Daerah-daerah Swapraja, yaitu daerah-daerah yang diperintah oleh raja-raja yang telah mengakui kedaulatan Pemerintah Belanda atas daerah-daerah mereka, baik atas dasar kontrak panjang (Kasunanan Solo, Kasultanan Yogyakarta dan Deli), maupun atas dasar pernyataan pendek (Kasultanan Goa, Bone, dan lain

²⁶ Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan sub-etnis, yang masing-masing memiliki kebudayaan dan hukum adatnya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya asli (*local genius*) Masyarakat Adat sebagai suatu sistem nilai yang menuntun sikap, perilaku, dan cara hidup, merupakan identitas dan menjadi kebanggaan dari Masyarakat Adat. Local genius adalah nilai-nilai adat yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya luar. Oleh karena itu, local genius biasanya menjadi titik pangkal kemampuan Masyarakat Adat untuk menangkal,

menetralisir, bahkan menyelesaikan konflik yang terjadi, baik di Masyarakat Adat itu sendiri, maupun dengan kelompok masyarakat lain. Local genius sebagai inti dari identitas budaya dan hukum adat, bisa dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat sebagai upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah serta kerukunan hidup. Untuk itu pemerintah perlu memberikan penghormatan dan pengakuan yang wajar terhadap nilai-nilai luhur ini dan mendorong menjadikannya sebagai nilai bersama seluruh bangsa.

sebagainya). Sedangkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) ditujukan kepada Desa, Marga, Huta, Kuria, Nagari, Kampong dan sebagainya, yakni suatu kesatuan hukum adat yang mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Meski sudah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya secara deklaratif, Pasal 18B ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat beserta hak ulayat yang dapat dimanfaatkannya. Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif adalah:

- a. Sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai dengan prinsip NKRI;
- d. Diatur dalam Undang-undang.

Rikardo Simarmata²⁷ menyebutkan bahwa persyaratan terhadap masyarakat adat dan hak ulayatnya yang dilakukan oleh UUD 1945 setelah amandemen memiliki sejarah yang dapat dirunut dari masa kolonial. Persyaratan terhadap masyarakat adat sudah ada di dalam *Aglemene Bepalingen* (1848), *Reglemen Regering* (1854) dan *Indische Staatregeling* (1920 dan 1929).

Orientasi persyaratan yang muncul adalah upaya untuk menundukkan hukum adat/lokal dan mencoba mengarahkannya menjadi hukum formal/positif/nasional. Di sisi lain juga memiliki anggapan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang akan

“dihilangkan” untuk menjadi masyarakat yang modern.

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain:

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
2. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting,²⁸ karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak

²⁷ bahwa orang pribumi dan timur asing yang tidak mau tunduk kepada hukum Perdata Eropa, diberlakukan undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan asa-asa yang diakui umum tentang keadilan. Dan Lihat juga Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP – Jakarta., 2006. Hal. 309- 310. 309-10).”Persyaratan yang demikian berifat diskriminatif karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan.

²⁸ Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata Masyarakat Adat/hukum adat/masyarakat tradisional/-komunitas adat, dan dengan definisi yang beragam antara

lain UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. (Lihat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif terpencil”, 2013, Hal. 2

tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat.²⁹

Pengakuan masyarakat hukum adat³⁰ diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selain ada beberapa undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5. Hukum Adat Dalam Konstitusi UUD 1945

Setiap bangsa dan peradaban memang memiliki sebuah karakter yang unik. Karakter ini terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya di masyarakatnya. Bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri yang secara intrinsik tidak ada yang bersifat superior satu diantara yang lainnya. Begitu juga dengan pembentukan sistem hukum yang memiliki kaitan erat dengan budaya masyarakatnya, seperti yang dikatakan von Savigny bahwa suatu sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).

Akar katanegaraan suatu negara dengan demikian bisa dilacak dari

²⁹ Istilah dan konsep dalam pengaturan Masyarakat Hukum Adat akan dikaji dengan kajian teoritis atas konsep, masyarakat hukum adat yang dikaitkan dengan konsep masyarakat tradisional dan konsep tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu terdapat kajian terhadap konsep susunan asli dan hak asal-usul, pengakuan dan identifikasi masyarakat hukum adat, serta persyaratan masyarakat hukum adat. Kajian teoritis menjelaskan relasi konstitusional masyarakat hukum adat dengan negara yang berimplikasi pada bagaimana negara seharusnya memperlakukan Masyarakat Hukum Adat. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan-perbuatan

hukum dalam kapasitasnya sebagai kelompok Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat tradisional. dan lihat juga naskah Akademis. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, hal. 2

³⁰ Para perintis kajian hukum adat berkebangsaan Belanda seperti Cornelis Van Vollenhoven dan Bernard Ter Haar hanya menggunakan istilah *rechtsgemeenschap*. Kata *gemeenschap* sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat atau persekutuan yang para anggotanya terikat oleh identitas, ikatan dan tanggung jawab bersama dan lihat juga Prof. Dr. Syahmunir AM, S.H., (2004) ‘Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Hal.2.

sejarah bangsa itu sendiri. Karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsensus dasar yang termaktub dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government). Hal itu memiliki konsekuensi bahwa konstitusi selalu dibuat dan berlaku untuk suatu negara tertentu. Konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu bangsa, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai.

Konstitusi merupakan jantung dan jiwa suatu Negara, konstitusi memberi tahu kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan membentuk Negara, bagaimana eita eita dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan didalamnya. Bilamana kita memaknai UUD 1945 seeara mendalam dan komprehensif maka kita bisa melihat bahwa UUD 1945 menggambarkan Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Negara yang peduli dengan rakyatnya. Ini terlihat dalam substansi Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan wujud nasionalisme dengan menjunjung tinggi asas kebersamaan dan kekeluargaan (mutualism and brotherhood atau ukhuwah). Kebersamaan dan kekeluargaan adalah sebuah konsep budaya yang hidup di masyarakat Indonesia. Hal ini berbeda dengan kultur Barat yang eenderung hidup individualisme. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong.

Sejarah pembentukan konstitusi bangsa Indonesia, mulai pada saat proses pembahasan UUD 1945, menunjukkan

bahwa UUD 1945 yang menjadi konstitusi bangsa Indonesia dibuat dengan eita-eita dan spirit yang berakar dari semangat bangsa Indonesia yang khas, serta pengalaman ketatanegaraan adat yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang dikatakan Soepomo dalam rapat pembahasan BPUPKI bahwa "dasar dan susunan negara berhubungan dengan riwayat hukum (rechtsgeschiede) dan lembaga sosial dari negara itu sendiri". Oleh karena itu pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ada.

6. Pengaturan Hukum Adat Dalam Lingkup Hukum Positif

Jeremy Bentham mengatakan, kepastian yang ditimbulkan karena hokum (zekerheid door het recht) bagi individu dalam masyarakat adalah tujuan utama dari hukum. Lebih lanjut Bentham merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya. Untuk menjamin kepastian ini adalah tugas dari hokum, terutama dalam menengahi berbagai sengketa atau konflik yang tejadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, hukum itu adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak, apa yang tidak layak dan hokum itu bersifat suatu. perintah yang fungsinya mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, maka untuk itu apabila tejadi pelanggaran pada petunjuk hidup tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan selaku pemegang otoritas

sebagai jaminan kepastian hukum.

Dalam pengertian normatif kepastian hukum itu memerlukan tersedianya suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Langkah serta usaha kearah menyediakan perangkat hukum yang memadai terutama sekili diletakkannya prinsip-prinsip dasar berbentuk perlindungan hukum bagi setiap (aktor) pengguna hukum. Hal ini menjadi penting mengingat peran dan fungsi hukum itu hams memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya pengertian kepastian hukum dalam konteks ini adalah dalam arti perlindungan hak-hak dasar bagi setiap orang.

Seperti yang ditulis oleh Luis Henkin, mengatakan " human rights are claims asserted recognized "as of right:" not claims upon love, or grace, or brotherhood or charity: one does not have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law". Pemyataan Henkin ini, merupakan prinsip prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi tidak saja terbatas pada perlindungan diri (orang-perorangan) tetapi juga perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat di bidang hukum adat baik yang berbentuk pengaturan sendiri (self regulation) atau "inner order mechanism"

Perwujudan perlindungan hak-hak konstitusional prespektif hukum adat bagi masyarakat, terlihat dari beberapa ketentuan yang bersumber pada norma- norma dasar

(staats undamental recht ataufimdamentallaw) mulai dari UUD 1945, Undang-UndangIPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, konvensi intemasional dan lain-lainya. Penyediaan perangkat hukum yang dituangkan dalam norma dasar, meskipun tidak ada disebutkan secara tegas tentang hukum adat dalam batang tubuh UUD 1945 pada saat itu, bahkan menurut iman Sudiyat, tidak ada satu Pasal pun yang memuat dasar berlakunya Hukum Adat, kecuali ketentuan Aturan Peralihan Pasal II, menyatakan: "Segala badan negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru dalam UUD ini". Namun dalam uraian penjelasan bagian umum UUD 1945 menyatakan: "bahwa undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar berlakujuga hukum dasar tidak tertulis. Menurut Soepomo hukum tidak tertulis ini merupakan sinonim dari Hukum Adat. Penegasan ini memperlihatkan eksistensi hukum adat telah direspon dalam konstitusi negara. Bahkan meskipun Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku lagi namun ia masib tetap menjiwai hukum hukum lainnya karena pembangunan hukum tidak bisa memisahkan atau melepaskan diri dari sejarahnya (Periksa: Pasal 104 ayat (1) Jo. Pasal 32 Jo. Pasal 43 UUDS 1950).

Dalam perjalanan hukum ketatanegaraan kita di masa Orde Lama, Orde Baru ke Orde Reformasi sampai dengan dilaksanakannya amandemen Konstitusi Negara, secara konsisten Pemerintahan Negara

merespon positif terlaksananya kepastian hukum perspektif Hukum Adat. Mulai dari produk atau perangkat hukum misalnya pada tahun 1960 yang berbentuk TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor II tahun 1960 pada lampiran 1 (satu) menetapkan Hukum Adat Menjadi Landasan Tata Hukum Nasional...dst. TAP MPR Nomor IVIMPR 1973 bagian "Hukum" butir 2 (dua) menentukan: Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. Sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan. Dalam TAP MPR Nomor VI1999 tentang GBHN Bab III Pembangunan Hukum bagian A Umum. Pembangunan hukum harus di laksanakan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengakui dan mengilormali hukum agama dan hukum adat. TAP MPR Nomor Ix/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, yang menghendaki pengakuan, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat.

Meskipun undang-undang kekuasaan kehakiman beberapa kali mengalami pergantian penyempumaan, namun tetap konsisten mengawal dan menempatkan hukum adat sebagai hukum tetap eksis dan berkedudukan kuat (strong legal pluralism). Setiap hakim yang menangani sengketa atau perkara diwajibkan untuk menggali sumber-sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah

masayarakat.

7. Manfaat Keberadaan Hukum Adat Menjadi UU

Kedudukan dan peranan hukum adat, dalam pembangunan nasional di Indonesia, hingga kini masih menjadi permasalahan juga, walaupun sebenarnya hal itu seyogianya tidak perlu di permasalahkan lagi. Sebenarnya masalah kedudukan dan peranan hukum tersebut, justru ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan yang dengan gigihnya ingin mempertentangkan hukum adat, dengan, misalnya, hukum tertulis. Padahal, sesungguhnya hukum adat kedudukan dan peranannya berdampingan dengan hukum tertulis, apalagi dalam suatu masyarakat, majemuk seperti Indonesia. Rupa-rupanya masalah yang dihadapi ewasa ini tidak hanya menyangkut kedudukan dan peranan hukum adat, dalam pembangunan nasional. Walau pun dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan REPELITA IV dengan tegas ditentukan kedudukan dan peranan hukum, namun dalam kenyataan seringkali timbul keraguan dan bahkan hukum kadang-kadang di ke sampingkan sarna sekali.

Hukum adat biasanya dianggap sebagai hukum yang timbul dari masyarakat, oleh karena itu bersumber pada kebiasaan. Akan tetapi kalau ditelaah dengan seksama, maka dari sudut ilmu hukum adat dikenal

- a) Hukum adat yang hidup hal_ mana dapat diamati dari perilaku sehari-hari warga masyarakat.
- b) Hukum adat tereatat yakni hukum adat yang dieatat oleh para ilmuwan yang pernah mengadakan penelitian. Hukum adat tereatat itu mungkin

merupakan hukum yang hidup pada saat dieat, ada ke mungkinan bahwa terjadi kesenjangan antara hukum .adat yang tercalat dengan hukum adat yang hidup (hukum adat tercatat *-bes chreven adatrechl*).

- c) hukum adat yang didokumentasikan, yaitu hukum adat yang dieat oleh para fungsionaris adat. Ada ke mungkinan bahwa hukum adat yang didokumentasikan fii pada suatu sa at hanya merupakan patokan-patok an perilaku yang ideal belaka (hu kum) adat yang didokumentasikan (gedacumen terd adalrechl)'

Dengan Demikian hukum adat, walaupun merupakan hukum yang hidup, tidak selalu dianggap adil. Oleh karena itu, masalah kedudukan dan peranan hukum adat dalam pembangunan nasional nasional senantiasa harus dikaitkan dengan masalah keadilan itu, yang asas-asasnya adalah :

- a) apa yang tidak ingin dialami•sendiri, janganlah menyebabkan o rang lain mengalaminya
- b) apa yang boleh diperoleh, biarkan lah orang lain berikhtiar untuk mendapatkannya.

Secara sosiologis hukum adat yang adi\ merupakan salah satu sendi ke hidupan masyatakat. Hukum adat yang adil itu, sesuai dengan perkem bangan masyarakat menuju taraf ke hidupan yang lebill linggi, biasanya diabstraksikan, sehingga menjadi pe rundang-undangan (hukum terlulis da lam arti se mpit), hukum yurisprudensi, hukum traktat maupun hukum ilmu wan. Dengan demikian, kalau hal itu dihubungkan dengan bidang-bidang tatakum yang ada,

8. Dinamika Hukum Adat Menjadi Aturan Nasional Bagi Masyarakat Hukum Adat

Dalam sejarah hukum asli (indigenous law) bangsa Indonesia untuk rnernperthakan eksistensi hukurn adat dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang undangannya. Hal ini ditujukan tidak lain untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia. Adanya jarninan konstitusi dan pengalcauan Negara terhadap eksistensi hukum adat dan masyarakat hukumnya telab teImaktub dalam konstitusi bangsa Indonesia yang selanjutnya terwujud dalam rumusan Pasal 18A ayat (I) pihak Pemerintah diminta rnernperhatikan kekhususan dan keragaman daerah 10. Pasal 18B ayat (I) dan ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan sebagai berikut:

- a) Negara rnengakui dan menghorrnati satuan-satuan pernerintah daerah yang bersitat khusus atau bersitat istirnewa yang diatur dengan undang undang.
- b) Negara rnengakui dan rnenghormati kesatuan-kesatuan rnasvarakat hukurn adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang rnasih hidup dan sesuai dengan perkernbangan rnasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Materi muatan Pasal 18B ayat (2) DUD 1945 pada unsur dari kata "Sepanjang masih hidup" seperti yang tertulis di atas, mengamanatkan bahwa : Negara kita memiliki konstitusi pluralis. Yang artinya konstitusi menganggap hukum adat teImasuk

hukum yang perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bagi masyarakat di jaman modern. Karena hukum bersifat fleksibel dan dinamis. Sehingga hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber menyusun materi perundang-undangan nasional. Menurut van Dick sebagaimana yang dikutip oleh R. Otje Salman bahwa hukum adat memiliki corak tersendiri dibandingkan sistem hukum lainnya. Karakteristik yang dimiliki hukum adat adalah:

- a) Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional;
- b) Hukum adat dapat berubah;
- c) Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Ciri khas diatas menunjukkan bahwa hukum adat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya, dalam waktu yang sama hukum adat dapat menerima perubahan yang mempengaruhinya. Disinilah letak fleksibilitas dari hukum adat. Konstitusi yang merupakan hukum yang bersifat organik, memberikan sebuah jaminan kepastian hukum kepada hukum adat dan masyarakat hukumnya dengan mencantumkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Jaminan kepastian hukum oleh konstitusi juga diwujudkan dengan mewajibkan kepada para hakim (hakim dan hakim konstitusi) sebagai pemberi dan pencipta keadilan di masyarakat untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Keberpihakan pengadilan pada hukum adat akan terlihat ketika putusan para

hakim pengadilan telah menunjukkan segala sesuatu yang ada dalam hidup masyarakat yang telah mendapatkan bentuk sebagai hukum. Artinya setiap putusan pengadilan itu mencerminkan kepastian yang memiliki akibat hukum (rechtsJ;evolJ;en) berbentuk dwanJ; (pemaksaan) atau kepastian dalam bentuk lainnya. Menurut Anthony Allott, yang menjadi ciri-ciri keputusan dari Hakim dalam uraiannya mengenai postulat dasar dari hukum adalah "keputusan hakim yang dapat dipaksakan".²⁰ Nader dan Todd dalam tulisannya pada uraian identifikasi cara-cara penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat, yakni salah-satu dari cara-cara penyelesaian sengketa yang dikemukakan adalah dengan melakukan tindakan paksaan (coercion) melalui

Artinya setiap putusan pengadilan itu mencerminkan kepastian yang memiliki akibat hukum (rechtsJ;evolJ;en) berbentuk dwanJ; (pemaksaan) atau kepastian dalam bentuk lainnya. Menurut Anthony Allott, yang menjadi ciri-ciri keputusan dari Hakim dalam uraiannya mengenai postulat dasar dari hukum adalah "keputusan hakim yang dapat dipaksakan". Nader dan Todd dalam tulisannya pada uraian identifikasi cara-cara penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat, yakni salah-satu dari cara-cara penyelesaian sengketa yang dikemukakan adalah dengan melakukan tindakan paksaan (coercion) melalui pengadilan (adjudication) dan lain-lain.

Tujuan utama dan yang paling penting dari setiap keputusan yang mengakhiri sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat bukan pada prosesnya melainkan pada adanya

jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengakhiri sengketa. Seperti dicontohkan oleh Nader dan Todd dalam laporan hasil studinya pada masyarakat nelayan Skandinavia yang sedang bersengketa dengan sesamanya, yang mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketanya terutama demi kelanjutan hubungan sosialnya. Oleh karenanya ia akan melakukan apa saja (yang wujudnya 'kepastian') untuk mempertahankan hubungan tersebut. Langkah yang ditempuh untuk itu adalah mencari penyelesaian melalui cara bemegosiasi atau penyelesaian dengan musyawarah atau menggunakan pihak ketiga (pengadilan), bagi mereka, demi mempertahankan hubungan sosial (terutama kekerabatan) itulah yang paling penting, maka di sinilah letak pentingnya "keputusan " yang dihasilkan pihak ketiga (termasuk pengadilan) atau menggunakan pranata hukum adat sebagai terapi hukum, melalui musyawarah yang bersifat kompromistis untuk menyelesaikan sengketa atau untuk mengembalikan kondisi masyarakat kembali normal.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

1. Pada prinsipnya perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan hak-hak tradisionalnya seperti, perlindungan sebagai subyek hukum, pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya. Dimana pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2. Pada dasarnya masyarakat adat selama ini belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik dari segi hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.
3. Sehingga, belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat individu dan komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya *conflict* di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional.

b) Saran

1. Perlunya perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta bebas dari diskriminasi dan/atau kekerasan. Sehingga, dapat menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak Masyarakat Hukum Adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.
2. Diperlukannya peraturan hukum dan/atau perundang-undangan, norma-norma dan/atau asas-asas hukum yang dianggap berlaku dan berkembang di suatu masyarakat tentang keberadaan dan kedudukan hukum adat yang berlaku dari

berbagai macam ragam diberbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat di Indonesia.

3. Perlu dipertimbangkan kembali serta melaksanakan Perintah Konstitusi Yaitu Pasal 3, 5, 6, 43 Ayat 3, 45, 64, dan 72 Ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan UU . No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

1. A. Suriyaman Mustari Pide, Prof. Dr. SH.,M.Hum. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Edisi Pertama. Kencana. 2014.
2. Agung, Subhan. Pemerintahan Asli Masyarakat Adat (Sebuah Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis, Jawa Barat). Deepublish. 2017.
3. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia. LaporanKajian. Jakarta: BPHN. 2013
4. Davidson, S Jamie., Henley, David., dan Moniaga, Sandra. Adat Dalam Politik Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.
5. Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1979.
6. James Spradley P. And David W. McCurdy. 1987. Conformity and Conflict, Reading in Cultural Anthropology, Boston and Toronto: Little, Brown and Company.
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif terpencil”, 2013.
8. Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung :Binacipta. 1976.
9. Laura Nader and Harry F. Tood Jr. (eds). 1978. The Disputing Process-Law in Ten Societies, New York: Columbia University Press;
10. Munawar, Zaman. *Jangan Takut Married*. Bandung. 2006.
11. Paul Bohannon (ed).1987. Law and Welfare, Studies in the Anthropology of conflict, Austin and London: University of Texas Press;
12. Prof. Dr. Syahmunir AM, S.H., ‘Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM). 2004.
13. Rahardjo, Satjipto. Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum),dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (edt), Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, (Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri. 2005.
14. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.
15. Simarmata, Rikardo. Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Jakarta: UNDP, 2006.
16. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014.

17. Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta, 1995.
18. Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
19. Sidik Hasan & Abu Nasma. *Let's Talk About Love*. Solo: Tiga Serangkai. 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
3. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
4. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
9. Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan UU . No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
10. RUU Hukum Adat Indonesia (Prolegnas Baleg DPR RI) 2021.

C. Putusan-Putusan

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat.

D. Jurnal

1. Arizona Yance., Bedner, dan Adriaan. Adat in Indonesia Land Law: A Promise for the future or a dead End ?. The Asia

- Pacific Journal of Anthropology. 1740. Vol. 20. 2019.
2. Brigitta, Hauser-SchÄublin (ed). *Göttingen Studies in Cultural Property*, Volume 7. Universitätsverlag Göttingen. 2013.
3. Jamies, Davidson, and David Henley, *The Revival of tradition in Indonesian politics: The Deployment of adat from colonialism to indigenism*. New York and London: Routledge Press. Pp. 377. Figures, Maps, Tables, Index. doi:10.1017/S0022463408000428. 2007.
4. M. Ramli, Ahmad, *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5, No. 4-Desember 2008.
5. Proffessor. Nurjaya, I Nyoman. *Is The Constitutional and Legal Recognition of Traditional Community Laws Within the Multicultural Country Of Pseudo Recognition?* Law Faculty. Brawijaya University. Indonesia. 2015.

E. Internet

- <https://bahasan.id/hukum-adat-dalam-berbagai-putusan-pengadilan> diakses pada hari, Rabu 03 Maret 2021.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan> diakses pada Hari Senin, 1 maret 2021.